



Article History

Submitted:

02-04-2019

Reviewed:

14-04-2019

Aproved:

28-04-2019



**Cadar Dan Ruang Kontestasi
Penafsiran Otoritatif**

Nurul Afifah

afifabbae20@gmail.com

Institut Ilmu al-Qur'an An-Nur Yogyakarta

Abstract

Departing from the emergence of the contestation over the use of veils in Indonesia, this study was aimed to explore the problematic (debate) of the use of the veil and how the contestation of interpretation authority from the circles works in it. This study employed a historical approach. The result of this study shows that: (1) the problematic (debate) of veil can be classification in three periods; (i) Classic-medieval period; a fikih expert vs a fikih expert; by monodisciplinier approach (textual) (ii) contemporer period; a islamic expert vs a islamic expert; by the interdisciplinier approach vs monodisciplinier or textual vs contextual (iii) media period; general society. (2) the problematic (debate) raises two aspect; (i) discontuniuty aspect: a paradigm shifting in a periode between the each other period, (i) continuitas aspect: in spite of totality the problematic (debate) is dissareed paradigm, but the real of the problematic (debate) is related with the same normative texts.

Keywords: *Veil, Contestation Space, Authoritative Interpretation.*

Berangkat dari kembali mencuatnya perdebatan tentang penggunaan cadar di Indonesia, kajian ini bermaksud mengupas lebih jauh tentang problematika perdebatan cadar dan bagaimana kontestasi penafsiran otoritatif dari berbagai kalangan terjadi. Kajian ini menggunakan pendekatan Sejarah. Hasil dari kajian ini adalah: (1) perdebatan tentang cadar bisa diklasifikasikan dalam tiga masa (i) Klasik-Pertengahan; Antar Ulama Ahli Fikih dengan pendekatan monodisiplinier (ii) Era Kontemporer; Antar Ulama di luar Ahli fikih dengan pendekatan Interdisiplinier vs monodisiplinier/ tekstual vs kontekstual (iii) Era Kontemporer Media; ruang perdebatan masyarakat luas. (2) perdebatan tentang cadar tersebut memunculkan dua aspek: (i) aspek diskontinuitas: masa satu dengan yang lain masing-masing mengalami pergeseran paradigma (ii) aspek kontinuitas; secara keseluruhan meski motif perdebatan tersebut tidak lagi dalam satu paradigma namun kenyataannya perdebatan tentang cadar kembali dikaitkan dengan teks-teks normatif Agama yang sama.

Kata kunci: *Cadar, Ruang Kontestasi, Penafsiran Otoritatif*

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/1605>

DOI: <https://doi.org/10.28918/religia.v22i1.1605>

PENDAHULUAN

Bahasan tentang cadar, pada dasarnya bukan lagi isu yang asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan agamawan maupun akademisi. Berbagai macam pendapat baik pro dan kontra terhadap wanita-wanita pemakai cadar masing-masing dipertahankan. Salah satu contoh topik sentral akhir-akhir ini yang kembali mencuat yakni adanya larangan dari sebuah perguruan tinggi Negeri Islam Yogyakarta terhadap para mahasiswinya menggunakan cadar, alasan pelarangan ini untuk menghindari berbagai kemungkinan tidak efektifnya proses belajar-mengajar di kampus dan untuk menghindari ketimpangan-ketimpangan dari berbagai kalangan yang memiliki kepentingan khusus. (Sabandar, <http://regional.liputan6.com/read/3345054/alasan-uin-sunan-kalijaga-melarang-mahasiswi-bercadars>, akses minggu 22 April 2019; Gumilang, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180310214806-20-282037/rektor-uin-yogyakarta-cabut-larangan-bercadar-di-kampus>, akses minggu 22 April 2019).

Larangan dengan alasan yang hampir sama juga pernah terjadi di sebuah perguruan tinggi Sumatera Utara (USU) pada tahun 2001. Akan tetapi, adanya keputusan kampus yang demikian justru menuai berbagai macam respon baik positif maupun negatif dari berbagai pihak. Bagi golongan yang mendukung kebijakan kampus – mereka berpendapat memakai cadar bukanlah suatu keharusan sehingga Perguruan Tinggi manapun memiliki hak untuk menentukan kebijakan di ranah mereka. (https://article.wn.com/view/2001/01/16/USU_Tetap_Larang_Mahasiswi_Bercadar/ akses minggu 22 April 2019); Ratri, 2011: 29). Sedangkan bagi kaum pengguna cadar, dengan berbagai argumentasi - mereka mempertahankan keyakinan dan pendapat bahwa cadar adalah sebuah kebutuhan dan keharusan bagi kamu perempuan guna melindungi harga diri dan aurat. Hal ini menunjukkan, keyakinan para kaum pengguna cadar tidak hanya sebatas kenyamanan melainkan tentang bagaimana mereka menjalankan sesuatu yang berhubungan dengan keimanan mereka terhadap Tuhan (Muthi'ah, 2013: 23).

Kaum pengguna cadar ini, tidak segan-segan memberontak apabila terdapat kelompok lain yang mencoba melarang kaum perempuan menggunakan cadar, sekalipun dalam sebuah lembaga akademik. Dalam ranah akademisi, pembahasan tentang cadar bisa dikatakan sebagai pembahasan yang cukup menarik, terbukti telah banyak karya-karya yang muncul berkaitan dengan tema tersebut seperti *Trend Jilbab Syar'i Dan Polemik Cadar*;

Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer Indonesia yang ditulis oleh Fathonah K. Daud. Dalam karya ini, ia mencoba mendeskripsikan bagaimana fenomena jilbab dan cadar di Indonesia hingga sampai pada kesimpulan bahwa jilbab dan cadar adalah sesuatu yang sarat makna dan merupakan simbol kultural antara kelompok satu dan lainnya. (Fathonah, 2018:) Karya-karya lain seperti *Dinamika Komunikasi Wanita Arab Bercadar-* ditulis oleh Muthiah – tulisan ini ingin melihat bagaimana pemaknaan wanita-wanita bercadar terhadap cadar itu sendiri dan bagaimana pengaruh penggunaan cadar terhadap kehidupan mereka (Muthi'ah, 2013), *Presepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar* oleh Indra Tanra (2016), tulisan ini menjelaskan bagaimana persepsi-presepsi yang ada dalam masyarakat Luwu Makasar terhadap wanita-wanita bercadar. *Proses Pengambilan Keputusan Untuk Memakai Cadar Pada Muslimah* – ditulis oleh Fitriani dan Yulianti Dwi Astuti (2012), tulisan ini membahas tentang bagaimana proses pengambilan keputusan para wanita dalam memakai cadar dan apa saja yang mempengaruhinya.

Terlepas dari berbagai penelitian di atas, perdebatan lain yang sering terjadi terkait adalah bagaimana sebenarnya hukum dari memakai cadar itu sendiri – dari satu sisi sebuah komunitas tertentu berpendapat bahwa memakai cadar adalah sebuah ibadah bahkan sebuah kewajiban sedangkan dari kubu lain mengatakan jika memakai cadar tidak bisa dikaitkan dengan prihal ibadah – sebab cadar tidak lain adalah warisan dari kebudayaan masyarakat Pra Islam. Kemudian mengingat perdebatan tentang cadar pada dasarnya adalah perdebatan klasik yang kemudian kembali diangkat ke permukaan - tulisan ini ingin mencoba meninjau lebih jauh terkait perdebatan cadar dari sisi historis – adakah faktor-faktor baru yang menyebabkan wacana tentang “bercadar” itu harus kembali diperdebatkan?

PEMBAHASAN

A. Terminologi Cadar

Jika dilangsir dari Bahasa Inggris, kata *veil* sering digunakan untuk menunjukkan terminologi cadar, kain penutup kepala tradisional atau penutup tubuh. Sedangkan dalam Bahasa Arab, ada beberapa kata yang biasa dikaitkan dengan istilah cadar seperti '*abayah*, *burqu'*, *gina'*, *niqab* dan sebagainya (Ratri, 2011: 31). Namun di antara beberapa kata

tersebut, kata *niqab*-lah yang sering dipakai sebagai padanan kata cadar dalam bahasa Indonesia.

Menurut Farzaneh Milani (1992: 20; Fathonah, 2018:41) kata cadar berasal dari bahasa Parsi yakni *chador* yang memiliki arti tenda; sesuatu yang digunakan untuk menutupi. Sedangkan dalam bahasa Iran, *chador* berarti sepotong pakaian yang membungkus tubuh wanita dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pendapat lain dikemukakan oleh Mahmud Hamdi Zuqzuq (2008:21), menurutnya sebagaimana halnya hijab, *niqab* adalah sesuatu yang menutupi seluruh tubuh perempuan, namun yang membedakan di antara keduanya yakni apabila hijab digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang menutupi aurat perempuan, sedangkan *niqab* hanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang menutup wajah atau sebagian dari wajah yang hanya menampilkan kedua matanya. Kemudian pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Maududi (2004: 213), ia menyebutkan bahwa yang dinamakan *niqab* tidak hanya terbatas pada cadar sebagaimana yang kita ketahui; penutup wajah. *Niqab* adalah nama lain dari pakaian wanita yang dikenakan dari atas kepala hingga menutupi mata kaki.

Di Indonesia sendiri, dalam masyarakat luas istilah cadar diperuntukkan untuk menamakan sebuah kain khusus penutup wajah. Dengan demikian, konteks kata cadar dalam tulisan ini adalah sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat Indonesia secara luas yakni kain yang menutupi wajah baik yang ditutup bagian bawah mata saja atau seluruh bagian wajah sehingga yang terlihat hanyalah bagian mata saja.

B. Cadar Dalam Ruang Kontestasi Penafsiran Otoritatif

Untuk melihat bagaimana cadar dalam ruang kontestasi penafsiran, penulis mencoba memetakan di wilayah mana saja cadar itu mulai diperdebatkan.

1. Ahli Fikih Vs Ahli Fikih

Di kalangan ulama Ahli Fikih, perdebatan tentang cadar tidak bisa terlepas dari perbedaan pendapat mereka terkait dengan aurat perempuan - misalnya dimulai dari pendapat ulama Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri mencoba membedakan antara aurat wanita ketika shalat dan di luar shalat. Apabila di dalam shalat, wanita wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan di luar shalat – wajah

dianjurkan untuk ditutup apalagi jika ada indikasi menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, zina, atau menimbulkan syahwat bagi lelaki yang memandang – bahkan dalam kategori ini, Imam Syafi’i justru mewajibkan menggunakan cadar. (Wahbah, 1405:558-560).

Kemudian pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Mazhab Hanafi – menurut mereka memakai cadar hukumnya sunnah, bercadar untuk menutupi wajah bukan dikarenakan wajah itu aurat, melainkan untuk menghindari timbulnya fitnah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari ‘Aisyah:

يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.

Hai Asma’ – sesungguhnya apabila wanita telah sampai pada masa haidnya maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk melihat ini dan ini (sambil menunjukkan wajah dan kedua telapak tangannya)

Hadis di atas adalah salah satu hadis yang digunakan oleh Mazhab Hanafi terkait dengan penjelasan aurat wanita. Kedua telapak tangan dan wajah bukanlah bagian dari aurat. Imam Hanafi menyebutkan wanita yang masih gadis tidak diperkenankan membuka wajahnya di hadapan laki-laki karena dikhawatirkan dapat memicu tertariknya laki-laki atau timbulnya syahwat dan keinginan buruk laki-laki – sebab ketertarikan terhadap wanita bisa dimulai dari melihat wajah. (Wahbah, 1405: 584-585).

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh ulama Mazhab Maliki, menurut golongan ini aurat perempuan di luar shalat adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan sebagaimana dalam (QS. An-Nur [24]: 31). Menurut riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Aisyah – yang tidak boleh ditampakkan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Terkait cadar – mereka berpendapat bahwa memakai cadar hukumnya makruh karena itu termasuk hal-hal yang berlebihan. Jika dalam pada masyarakat tertentu memakai cadar sudah termasuk dalam ritus kehidupan maka dalam konteks ini bercadar bisa menjadi tidak makruh – apalagi dengan alasan bahwa memakai cadar adalah cara bagi para wanita menjaga dirinya dari fitnah laki-laki dan sebagainya. (Wahbah, 1405: 584-585).

Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pendapat yang berbeda – menurutnya seluruh tubuh wanita baik wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat sehingga wajib ditutupi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ yang artinya wanita adalah aurat –

hadis ini ditafsirkan dengan keseluruhan diri wanita itu adalah aurat. (Wahbah, 1405: 590-591)

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa perdebatan tentang cadar dalam ranah fikih memang berangkat dari teks-teks normatif, pemahaman-pemahaman yang dikemukakan oleh para ulama –ulama tersebut menggambarkan bahwa masing-masing mencoba mencari tempat tersendiri yang dianggap paling tepat – meski demikian, Mazahab Hanifah misalnya sudah berusaha memberikan sikap toleransi dengan mengatakan bahwa tidak selamanya memakai cadar itu dihukumi sebagai sesuatu yang makruh. Hal hal di atas juga memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa hukum memakai cadar masih dalam ranah *kebilafiyah*; ada yang mengatakan wajib, sunah, makruh bahkan khilfatul aula (lebih utama tidak memakai). Berbeda halnya dengan ketentuan hukum ibadah wajib seperti sholat lima waktu, puasa ramadhan, zakat dan sebagainya yang sudah jelas dikemukakan melalui al-Qur'an dan hadis, dan juga disepakati oleh seluruh ulama. Hukum memakai cadar tidak bisa disamakan dengan hukum perkara-perkara wajib.

2. Ulama Vs Ulama

Pada masa kontemporer, perdebatan tentang cadar memiliki ruang yang lebih luas dari masa sebelumnya - tidak hanya sebatas dalam ranah ulama fikih melainkan ulama pada umumnya, bahkan perdebatan tersebut bisa dilihat dari letak geografis di mana mereka tinggal. Misalnya pada tahun 2008 - 2009, Mesir menerbitkan karya yang berjudul *Al-Niqab 'Adat wa La'isa 'Ibadah*. Karya ini merupakan kumpulan tulisan empat ulama terkemuka: Muhammad Sayyid Thantawi, Abdul Halim Abu Syaqaq, Mufti Jumhur Syekh Ahli Jumu'ah dan Mahmud Hamdi Zuqruq. Dalam karya tersebut, masing-masing dari mereka membahas bahwa cadar bukanlah sesuatu yang dinilai sebagai ibadah sebab pada dasarnya aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan sehingga tidak masalah jika kaum wanita tidak menutupi wajah mereka (Mahmud, 2008). Lebih dari itu, para ulama tersebut mencoba melihat cadar dari segi historis. Menurut Zuqzuq, wanita-wanita jahiliyah pra-Islam sudah terbiasa menutupi wajah-wajah mereka menggunakan cadar hingga yang terlihat hanya kedua matanya. Ketika Islam datang kebiasaan itu masih berlanjut. Wanita-wanita muslim masih menggunakan cadar. Islam memang tidak melarang, akan tetapi hal yang paling penting untuk kita ketahui yakni menggunakan cadar adalah

sebuah *'adat* (kebiasaan) wanita-wanita Arab Pra Islam, cadar bukanlah ibadah, bukan pula keharusan atau kewajiban (Mahmud, 2008: 38).

Sebagaimana yang paparkan oleh Ahmad Suhendra (2016:7), salah seorang tokoh Iran, Navabakhsh menyebutkan pada masa Nabi Muhammad Saw - fenomena penggunaan hijab diasosiasikan dengan fakta kehidupan orang-orang pendatang di tanah Arab, di antaranya pendatang Syiri'a, Yahudi, Kristen dan Sasania. Dengan demikian, apabila kita memaknai cadar merupakan bagian dari hijab maka tidak menutup kemungkinan kemunculan penggunaan cadar sama halnya dengan persoalan keberadaan hijab pada masa itu. Kemudian sebagaimana yang dikutip Fathonah K. Daud, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, salah seorang wanita menanyakan keberadaan anaknya:

Seorang perempuan bernama Ummu Khalad datang kepada Nabi Muhammad Saw dengan memakai cadar, ia bermaksud menanyakan anaknya yang terbunuh. Sebagian sahabat Nabi bertanya kepadanya: anda datang untuk menanyakan anak anda dengan memakai cadar? Lalu ia pun menjawab : jika aku kehilangan anakku, maka aku akan kehilangan rasa maluku.

Hadis di atas menunjukkan bahwa pada satu sisi memakai cadar bukanlah suatu aturan yang dogmatis dalam Islam, jika saja memakai cadar adalah sebuah aturan Islam atau kebiasaan masa itu – seharusnya perawi hadis tidak perlu menggambarkan bahwa wanita tersebut datang dengan menggunakan cadar kemudian mendapat respon dari para sahabat seolah-olah tidak sewajarnya menghadap Nabi Saw seperti itu.

Sebaliknya, pada tahun 2009 salah seorang doktor Amerika Latin bernama Sayid Abd al-Halim Muhammad Husaini menulis sebuah karya yang berjudul *al-Niqab Ibadah La 'Adat*. Dengan berlandaskan beberapa teks-teks al-Qur'an dan Hadis, Husaini mencoba menjelaskan bahwa cadar adalah ibadah bukan semata-mata sebuah kebudayaan yang turun temurun. Dalam kedua karya tersebut, pendapat-pendapat yang mereka kemukakan masing-masing berangkat dari ayat-ayat al-Quran yang sama, yakni (QS. Al-Ahzab[33]: 59):

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka".

Muhammad Husain mengatakan (2009:14) bahwa Abu al-Mudzfah al-Sam'ani (w.497 H) dalam karyanya *Tafsir al-Qur'an* menyebutkan - lafal جَلْبِيْهٌ di atas diartikan sebagai sebuah jubah yang menutupi kepala dan wajah si perempuan, seluruh tubuh perempuan tertutup oleh jubah tersebut kecuali kedua matanya. Hal senada juga diungkapkan oleh 'Imad al-Din al-Thabari, ia mengemukakan bahwa pada ayat di atas, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar para istrinya menutup tubuh mereka dengan menjulurkan jilbab (jubahnya); yang dimaksud dengan menjulurkan jubah di sini adalah menutup kepala dan wajah-wajah mereka. ('Imad, Ttp:tth).

Husain juga menambahkan bahwa Zamakhsyari dalam *Tafsir al-Kasasyaf* menjelaskan ketika masa awal Islam, di Arab perempuan-perempuan muslim diperintahkan untuk menutupi aurat mereka termasuk kepala dan wajah sehingga yang tampak hanyalah kedua matanya saja. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai pembeda antara perempuan mardeka dan budak. Bagi para budak, mereka tidak diharuskan menutup wajah-wajah mereka (lihat juga Zamakhsyari, ttp: 246). Kemudian ulama-ulama lain yang sependapat dengan Zamakhsyari adalah Ahmad bin Muhammad Syihab al-Din al-Khafa'i dalam *Inayah al-Qadhi wa Kifayah al-Radhi* yang tidak lain merupakan *Hasyiyah Tafsir al-Baidhawi*, Abu al-Barkat al-Nasafi dalam karyanya *Tafsir al-Nasafi*, Ibnu al-Jazi dalam karyanya *al-Tashil li Ulum al-Tanzil*, Abu al-Hayyan al-Andalusi dalam *Bahru al-Muhith*, 'Imad al-Din bin Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Jalal al-Din al-Mahalli dalam *Tafsir al-Jalalain*, dan lain lain. (Husain, 2009: 15-20).

Ayat lain yang dijadikan landasan memakai cadar yakni (QS. An-Nur [24]: 31):

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Menurut Husain ayat di atas menerangkan tentang kewajiban menggunakan hijab bagi perempuan meliputi perintah agar wanita-wanita mukmin menjaga kehormatannya (baca: kemaluannya). Apabila ayat tersebut berkenaan dengan perintah menjaga kemaluan maka itu artinya perintah tersebut meliputi perintah supaya wanita melakukan upaya menjaga dirinya. Husain menambahkan salah satu upaya tersebut adalah dengan menutupi wajah. Membuka wajah akan membuat orang lain melihat kecantikannya bahkan bisa membuat orang menikmati kecantikan tersebut. Husain juga mencantumkan sebuah hadis:

العَيْنان تزنيان وزخما النظر.

Kedua mata berzina dan zīnanya adalah melihat.

Bagi orang yang melihat wajah wanita dan menimbulkan sesuatu yang negatif maka sama halnya dengan berzina atau berbuat dosa, oleh sebab itu menutupi wajah merupakan salah cara menjaga kemaluan dan hukumnya sama dengan kewajiban menjaga kemaluan. (Husain, ttp; 36).

Kemudian lafal di atas merupakan perintah agar wanita menutupi dada dengan krudung-krudung mereka. Husain berpendapat, kata الخمار adalah sesuatu yang dipakai untuk menutupi kepala. Dia menambahkan jika menutupi dada dan bagian atas dada adalah sebuah kewajiban maka menutupi wajah tentunya kewajiban pula, sebab wajah adalah

tempatnnya kecantikan dan bisa pula menjadi asal mula timbul fitnah sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas:

أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويدين عينا واحدة

Allas Swt memerintah wanita-wanita mukmin “jika kalian keluar dari rumah kalian untuk sebuah kepentingan, hendaklah kalian menutupi wajah kalian dan menjulurkan jubah kalian sampai bawah kepala dan biarkan hanya kedua mata kalian yang terlihat. (Husain, ttp: 31-32).

Pada Juli 2010, pelarangan penggunaan cadar juga muncul di Pemerintahan Suriah meskipun pada akhirnya larangan tersebut dicabut. Dalam Kasus Suriah pelarangan tentang cadar tidak semata-mata dikaitkan dengan teks agama maupun penafsiran, akan tetapi memiliki hubungan dengan perpolitikan. Sebab jauh sebelum tahun 2010, konflik-konflik yang mengatasnamakan agama sudah timbul bermunculan. Menurut Guardian, pelarangan ini terjadi diseluruh Universitas Swasta Maupun Negeri sebab dianggap mengancam Identitas Sekuler Negara. Namun pada tahun 2011, larangan ini resmi dicabut dikarenakan banyak menuai protes dari orang-orang Muslim Negara tersebut. (<https://www.theguardian.com/world/2010/jul/20/syria-bans-niqab-from-universities>, akses 26 April 2019; <https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/suriah-pelarangan-cadar-di-kampus-untuk-melawan-ekstrimisme>, akses 26 April 2019; <http://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/islammananegara/11/04/07/lj9n33-suriah-cabut-larangan-kenakan-cadar>, akses pada 26 April 2019).

Sedangkan pada tahun 2017, pelarangan menggunakan cadar - bahkan produksi dan pemasaran cadar juga terjadi di Maroko – meski faktanya larangan cadar dalam negara ini tidak resmi sebagaimana di Negara Mesir. Menurut Maya Saputri, adanya larangan ini tidak lain untuk keamanan negara, beberapa kali kejahatann terjadi dan pelakunya adalah orang-orang yang menggunakan cadar. (Akbar, <https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2017/01/11/109503/maroko-larang-penjualan-cadar-dengan-alasan-keamanan.html>, akses 27 April 2019; Adzim, <https://www.wartapilihan.com/maroko-keluarkan-larangan-cadar/>, akses 27 April 2019; Saputri, <https://tirto.id/maroko-larang-produksi-dan-penjualan-cadar-muslim-cgEo>, akses 27 April 2019).

Ulasan-ulasan di atas menggambarkan bahwa ruang perdebatan tentang cadar mengalami pergeseran paradigma meski sama-sama mengacu pada dalil-dalil normatif. Bukan lagi sebatas ulama-ulama fikih, akan tetapi ulama-ulama secara umum. Di dalamnya bukan hanya murni perdebatan tentang aurat – akan tetapi ada pertimbangan lain seperti masalah perpolitikan.

3. Media Sosial

Masa kini, perdebatan tentang cadar tidak hanya sebatas dalam ranah fikih klasik atau kontemporer ataupun antar ulama. Namun lebih dari itu, ruang perdebatan tersebut merambat ke dalam media sosial. Tidak bisa dipungkiri, selain muncul banyak polemik pro dan kontra wanita bercadar dalam berbagai ranah kehidupan seperti ranah masyarakat, publik maupun akademisi, trend cadar juga semakin marak menguasai masyarakat melalui peran media seperti *Youtube*, *Instagram* dan situs-situs yang berlabel Islam pada umumnya, misalnya seperti kutipan di bawah ini :

Ulama ini menjelaskan, cadar sendiri merupakan budaya dari Arab dan bukan budaya dari Indonesia. Maka, jika pun akan memakai cadar menurutnya tak masalah, dengan syarat tidak menjadikan dirinya sebagai seseorang yang ‘paling Islam. “Yang jelas cadar itu bukan ibadah, bukan perintah agama. Budaya, budaya Arab, pakai cadar silakan, ga pakai ga apa-apa. (La Dossa, <https://www.tagar.id/ketua-pbnu-cadar-bukan-ibadah-cadar-budaya-arab>, akses 27 April 2019).

“Barang siapa menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” Kemudian Ummu Salamah bertanya: “Bagaimana para wanita membuat ujung pakaian mereka?” Beliau menjawab: “Hendaklah mereka menjulurkan sejengkal.” Ummu Salamah berkata lagi: “Kalau begitu telapak kaki mereka akan tersingkap?” Beliau menjawab: “Hendaklah mereka menjulurkan sebatas, mereka tidak boleh melebihkannya.” (HR. Tirmidzi, dan lainnya).

Hadits ini menunjukkan kewajiban menutupi telapak kaki wanita, dan hal ini sudah dikenal di kalangan wanita sahabat. Sedangkan terbukanya telapak kaki wanita tidak lebih berbahaya dari pada terbukanya wajah dan tangan mereka, maka ini menunjukkan wajibnya menutupi wajah dan tangan wanita. (Lihat *Risalah Al Hijab*, hal 17-18, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penerbit Darul Qasim). (Syamsudi, <https://muslimah.or.id/112-hukum-cadar-dalil-dalil-ulama-yang-mewajibkan-2.html>, diakses 29 April 2019)

Berbagai media sosial lainnya seperti facebook dan Instagram juga tidak kalah seru, gambar-gambar gadis bercadar, meme atau kartun muslimah bercadar juga sangat keras beredar. Tujuan dari di edarkannya gambar-gambar tersebut bukan lagi sebatas polemik bagaimana hukum memakai cadar, akan tetapi lebih dari itu – ada yang memanfaatkannya sebagai ladang dakwah misalnya:



Ada juga yang memakai cadar sebagai bentuk pengukuhan identitas diri:



Sebagai media pemasaran produk-produk busana muslimah, misalnya:



2.583 suka

kartun.muslimah Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita shalihah (HR. Muslim) . .

Dengan kecantikanmu, engkau lebih elok daripada

Dengan kecantikanmu, engkau lebih elok daripada matahari
Dengan akhlakmu, engkau lebih wangi daripada haruman
Dengan kerendahan hatimu, engkau lebih tinggi daripada rembulan
Dengan kelembutanmu, engkau lebih halus daripada rintik hujan

Yuk semangat perbaiki diri ya ukhtifillah 💖

🔥BEST SELLER Fateema Khimar From : @Hijabarini

Tersedia berbagai macam model dan warna khimar, untuk memenuhi kebutuhanmu

Dari beberapa paparan maupun gambar-gambar di atas - dapat dilihat bahwa polemik perdebatan cadar pada masa sekarang memiliki ruang kontestasi yang berbeda dari masa-masa sebelumnya - tidak hanya sebatas ranah fikih atau tafsir. Namun ada motif-motif lain selain itu, seperti motif dakwah, peneguhan identitas ataupun motif ekonomi – dengan alih-alih yang sama dengan masa-masa sebelumnya yakni aurat wanita dalam Agama Islam.

C. Cadar dalam Kontinuitas dan Diskontinuitas Kontestasi Penafsiran

Fenomena awal perdebatan tentang hukum memakai cadar, tidak bisa dipisahkan dengan perbedaan pendapat ulama ahli fikih ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan aurat perempuan dalam shalat dan di luar shalat. Dalam konteks ini, perdebatan masih berada ditatanan penafsiran teks-teks normatif (tekstual). Pada masa kontemporer perdebatan seputar memakai cadar memang berangkat dari faktor yang berbeda, namun masing-masing dari ulama berusaha menggolongkan cadar sebagai ibadah maupun cadar sebagai bagian dari kebudayaan. Bahkan ada sebagian dari mereka yang mencoba melihat lebih jauh dengan tidak menampik aspek historis penggunaan cadar. Misalnya kelompok yang mengatakan bahwa cadar adalah kebudayaan – mencoba mempertimbangkan hal lain bahwa dari sisi historis budaya masyarakat Arab maupun budaya lain Pra Islam yang kaum perempuannya sudah terlebih dahulu memakai cadar.

Sedangkan pada masa sekarang perdebatan tentang cadar tidak hanya sebatas terjadi di kalangan ulama, melainkan masyarakat umum. Melalui media sosial masing-masing mencoba meneguhkan identitas diri akan keimanan dalam keberagaman mereka sendiri – bahkan tidak bisa dipungkiri ada motif-motif lain di luar itu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masa yang jauh berbeda dari masa sebelumnya, ada pergeseran paradigma terkait

dengan cadar itu sendiri. Problematika adanya golongan yang mencoba kukuh mempertahankan pemahaman tekstual dengan alih-alih bahwa mereka sudah mempertimbangkannya secara kontekstual disebut sebagai diskontinuitas dalam ranah sejarah. Michel Foucault menyebutkan bahwa ada aspek *restitutions* – yakni dalam kasus yang berulang-ulang para pelaku juga berusaha membentuk ulang hal hal yang telah dipegang teguh dan mengembalikan diskursus ke dalam kerelatifan semula. (Foucault, 2012: 254-256). Demikian halnya dengan polemik cadar, perdebatan-perdebatan yang ada pada dasarnya selalu dihubungkan atau kembali dilandaskan pada teks-teks normatif yang sama atau dalam hal ini penulis sebut sebagai kontinuitas normatif.

SIMPULAN

Perdebatan tentang hukum memakai cadar pada dasarnya adalah perdebatan yang sudah ada sejak ulama klasik, namun perdebatan tersebut terjadi dalam ruang lingkup ilmu fikih dan masing-masing dari mereka mencoba menafsirkan ayat-ayat tentang aurat dengan pendekatan monodisipliner. Ketika masuk dalam era kontemporer, perdebatan tentang cadar kembali muncul dalam ruang ulama-ulama manapun dengan motif yang berbeda-beda, seperti penafsiran, letak geografis yang dikaitkan dengan keamanan, serta perpolitikan. Masa kini, perdebatan tentang cadar mengalami perkembangan pesat di kalangan manapun dan siapapun- tidak hanya terbatas pada tokoh-tokoh ulama. Masing-masing dari masyarakat mencoba meleburkan diri mereka ke dalam kelompok masing-masing, baik sebagai kelompok yang pro maupun yang kontra terhadap penggunaan cadar dan dalam hal ini, media masa memiliki peran yang besar dalam ranah perdebatan ini. Dengan demikian, perdebatan tentang cadar memiliki tempat tersendiri dalam waktu yang berbeda (diskontinuitas) meski kesemuannya tidak terlepas dari landasan-landasan teks normatif yang sama (kontinuitas).

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Imad al-Din al-Thabari. (t.th). *Abkam al-Qur’an*. T.th: Dar al-Kutub al-Hadisah.
- Abd al-Halim Muhammad Husain. (2009) *.al-Niqab Ibadah La ‘Adat; Rudud Min Ulama’ al-Islam*. T.p: Syabkah al-Aukah.

- Abu al-Mudzfar al-Sam'ani. (1997). *Tafsir al-Qur'an*. Riyadh: Dar al-Wathan.
- Ahmad Suhendra. (2016). *Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab Dalam al-Qur'an* dalam Jurnal Palestren. 6. (1).
- Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah. (1990). *Wizarat al-Qantab wa Syu'un al-Islamiyyah*. Kuwait: Wizarah al-Auqaf.
- Al-Zamakhshari, Abd al- Qasim Mahmud ibn Muhammad. (T.tp). *al-Kasysyaf an-Haqaiq al-Tanzil fi wujub al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1405). *Al-Fiqh al-Islami wa Adallatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Daud, Fathonah K. (2018). *Trend Jilbab Syar'i Dan Polemik Cadar; Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer Indonesia* dalam Proceeding 2nd Annual Conference For Muslim Scholars UIN Surabaya.
- Fitriani dan Astuti, Yulianti Dwi. (2012). *Proses Pengambilan Keputusan Untuk Memakai Cadar Pada Muslimah*. Jurnal Psikologika. 17. (2).
- Foucault, Michel. (2012). *Arkeologi Pengetahuan*; Terj. The Archeology Of Knowledge. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Latri. Lintang. *Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim*. Topik Utama.
- Maudhudi, A.A. (2004). *Panduan Ibadah Wanita Muslimah*. Yogyakarta: Darussalam.
- Milani, Farzayneh. (1992). *Veil and Words; The Emerging Voices of Irania Women Writer*. New York: Syracuse University.
- Muthi'ah. (2013). *Dinamika Komunikasi Wanita Arab Bercadar*. Jurnal Penelitian Komunikasi. 16. (1).
- Sayyid Abd al-Halim Muhammad Husaini. (2009). *al-Niqab Ibadah La 'Adat; Rudud Min Ulama' al-Islam*. T.t.p: Syabkah al-Aukah.
- Tanra, Indra. (2016). *Presepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar* dalam Jurnal Equilibrium FKIP Unismuh Makassar. 11. (1)
- Zuqzuq, Mahmud Hamdi. (2008). *Al-Niqab 'Addat wa Laisa 'Ibadah'*. Mesir: al-Qahirah.

Website

- <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islammananegara/11/04/07/lj9n33-suriah-cabut-larangan-kenakan-cadar>
- <http://regional.liputan6.com/read/3345054/alasan-uin-sunan-kalijaga-melarang-mahasiswi-bercadars>

https://article.wn.com/view/2001/01/16/USU_Tetap_Larang_Mahasiswi_Bercadar/

<https://media.neliti.com/media/publications/218206-none>

Kholid, Syamsudi, <https://muslimah.or.id/112-hukum-cadar-dalil-dalil-ulama-yang-mewajibkan-2.html>

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3899261/alasan-mahasiswi-uin-yogya-keberatan-larangan-bercadar-hak-pribadi>

Saputri, Maya, <https://tirto.id/larangan-bercadar-di-kampus-uin-yogyakarta-dinilai-diskriminatif-cFJq>

Akbar, Kholis <https://tirto.id/maroko-larang-produksi-dan-penjualan-cadar-muslim-cgEo>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180310214806-20-282037/rektor-uin-yogyakarta-cabut-larangan-bercadar-di-kampus>

<https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2017/01/11/109503/maroko-larang-penjualan-cadar-dengan-alasan-keamanan.html>

<https://www.liputan6.com/regional/read/3345054/alasan-uin-sunan-kalijaga-melarang-mahasiswi-bercadar>

Dossa, Yulius La, <https://www.tagar.id/ketua-pbnu-cadar-bukan-ibadah-cadar-budaya-arab>

<https://www.theguardian.com/world/2010/jul/20/syria-bans-niqab-from-universities>

Adzim, Muja, <https://www.wartapilihan.com/maroko-keluarkan-larangan-cadar/>